



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0161/DPMPTSP/V/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SALMAH, S.Sos;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/5025/Disdik/2021 tanggal 30 April 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : **Yayasan Islam Terpadu Ubudiyah - PAUD AL QURAN AL UBUDIYAH**
Alamat : **Jl. Garuda Gg. Silan Kp. Rumbut RT. 002 RW. 001, Kel Pasir Gunung Selatan, Kec Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **SALMAH, S.Sos**
Alamat Pimpinan : **Kp. Rumbut RT. 003/001 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok**
Masa Berlaku : **21 Mei 2021 s/d 20 Mei 2024**

Untuk :
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **21 Mei 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19750227 199602 1 001